

**WACANA INKLUSIVITAS PELAYANAN PERNIKAHAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

LUKMAN TRIJAYA ABADI, S.H.

23203011223

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : WACANA INKLUSIVITAS PELAYANAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUKMAN TRIJAYA ABADI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011223
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 685255ea13dac



Penguji II
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6847c6c6b74ed



Penguji III
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685231d112254



Yogyakarta, 08 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6852726f72991

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lukman Trijaya Abadi, S.H.

NIM : 23203011223

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 April 2025 M
12 Syawal 1446 H

Saya yang menyatakan



Lukman Trijaya Abadi, S.H.
NIM. 23203011223

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Lukman Trijaya Abadi, S.H.
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lukman Trijaya Abadi, S.H.

NIM : 23203011223

Judul Tesis : Wacana Inklusivitas Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 April 2025 M /
13 Syawal 1446 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

ABSTRAK

Wacana inklusivitas pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama mencuat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin plural dalam hal keagamaan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, sebab menyentuh aspek sensitif terkait relasi negara dan institusi keagamaan. Di satu sisi, gagasan ini dianggap sebagai langkah progresif dalam menciptakan layanan publik yang setara bagi semua agama. Dalam sisi lain, ia dinilai berpotensi mengaburkan identitas religius KUA yang secara historis melekat pada umat Islam. Penelitian ini berangkat dari problematika tersebut, dengan tujuan mengungkap bagaimana argumentasi pendukung dan penolak terhadap wacana Kantor Urusan Agama inklusif serta bagaimana relasi kuasa-negara bekerja dalam proses pembentukan wacana ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri pernyataan tokoh-tokoh agama dan pejabat negara dalam media daring arus utama dan tayangan YouTube yang membahas wacana KUA inklusif. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori analisis wacana kritis Michel Foucault, khususnya konsep-konsep seperti relasi kuasa, diskursus, biopolitik, dan governmentality. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana wacana inklusivitas pelayanan pernikahan dibentuk dan diperdebatkan, serta bagaimana negara melalui institusi KUA memproduksi pengetahuan dan menjalankan kekuasaan atas praktik keagamaan dalam ruang publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana inklusivitas Kantor Urusan Agama merupakan bentuk intervensi negara dalam mendefinisikan ulang struktur layanan keagamaan melalui rasionalitas administratif. Pihak pro memandangnya sebagai terobosan pelayanan publik yang adil dan merata, sedangkan pihak kontra menilai wacana tersebut sebagai bentuk kooptasi negara terhadap wilayah sakral agama. Relasi kuasa dalam wacana ini tampak dari cara negara mengarahkan persepsi publik melalui narasi kemudahan, efisiensi, dan modernisasi layanan. Dapat disimpulkan bahwa wacana inklusivitas Kantor Urusan Agama tidak hanya mencerminkan kebijakan administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika pertarungan kuasa atas otoritas, identitas, dan makna keagamaan di ruang publik Indonesia.

Kata Kunci: Inklusivitas, Kantor Urusan Agama, Wacana

ABSTRACT

The discourse on the inclusivity of marriage services at the Office of Religious Affairs (KUA) has emerged as a response to the increasingly plural religious landscape of Indonesian society. This policy has sparked both support and opposition, as it touches on the sensitive relationship between the state and religious institutions. On one hand, it is seen as a progressive step toward creating equal public services for all religious groups; on the other hand, it is viewed as potentially blurring the religious identity of the KUA, which has historically been associated with Islam. This thesis departs from this problem by exploring the arguments for and against the inclusive KUA discourse, as well as analyzing how state power operates within the formation of this discourse.

This study is a qualitative research using a socio-legal approach and descriptive in nature. Data were collected through library research by examining statements from religious figures and government officials published in mainstream online media and YouTube videos discussing the inclusive KUA discourse. The data were analyzed using Michel Foucault's critical discourse analysis theory, particularly his concepts of power relations, discourse, biopolitics, and governmentality. This approach aims to explore how the discourse of inclusive marriage services is constructed and contested, and how the state, through KUA, produces knowledge and exercises power over religious practices in public service spaces.

The findings reveal that the inclusivity discourse of the KUA represents a state intervention in redefining religious service structures through administrative rationality. Supporters view this as a breakthrough in creating fair and accessible public services, while opponents argue that it reflects state co-optation of sacred religious domains. The power relations embedded in the discourse are evident in how the state steers public perception through narratives of convenience, efficiency, and service modernization. This thesis concludes that the inclusivity discourse of the KUA is not merely an administrative policy, but a manifestation of ongoing struggles over power, authority, identity, and religious meaning in Indonesia's public sphere.

Keywords: *Discourse, Inclusivity, Office of Religious Affairs*

MOTTO

ليس الفتى من يقول كان ابي , لكن الفتى من يقول هذا انا

“Bukan dikatakan seorang pemuda apabila berkata ini ayah saya, tapi yang dikatakan dengan seorang pemuda adalah yang berkata inilah saya”

(Ali bin Abi Thalib)

الشيخ مصطفى الغلاييني في الكتاب عظة النشئين

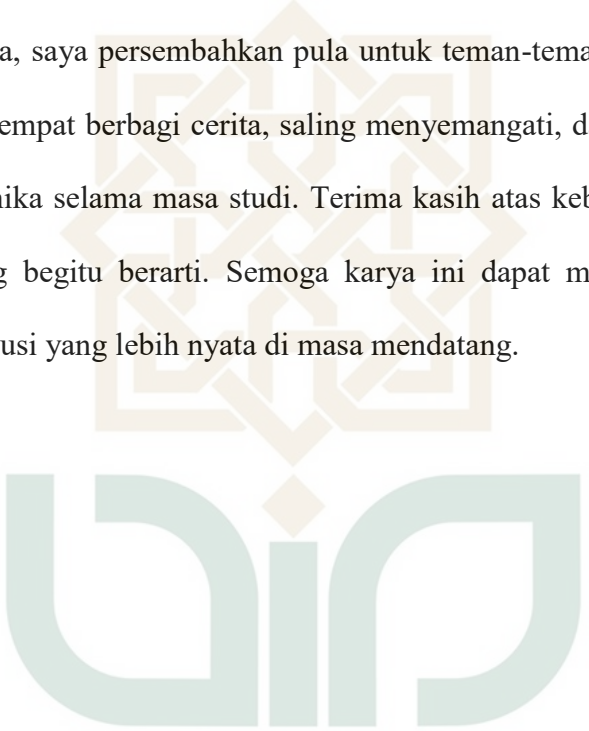


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karya ini saya persembahkan kepada ayahanda Tugi dan ibunda Darsi yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta senantiasa memberikan doa berikut dukungan dalam setiap langkah perjalanan ini.

Tak lupa, saya persembahkan pula untuk teman-teman seperjuangan yang telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menyemangati, dan bersama melewati berbagai dinamika selama masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang begitu berarti. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal menuju kontribusi yang lebih nyata di masa mendatang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>sunnah</i>
عنة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

إئدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	Ditulis	<i>Surah al-Fātiḥah</i>

IV. Vokal Pendek

1	----	fathah	ditulis	a
2	----	kasrah	ditulis	i
3	----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	انشى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	û
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا شُكْرَ لَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



ن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة و الكتابة للقرأة و القرأة للعبادة و العبادة لله تلى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و على اله و صحبه و من تابعهم الى يوم القيامة

Bersyukur dengan mengucapkan segala puji hanya milik Allah Swt. Tuhan semesta alam penulis haturkan, berkat kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu tanpa suatu halangan yang berarti. Salawat berangkaikan salam senantiasa kami lantunkan untuk panutan kita Nabi Muhammad saw. yang telah mendobrak belenggu kebodohan jahiliyah menuju rasionalitas berfikir sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Sebuah peluang yang mulia dan dengan seluruh kerendahan hati penulis serta penuh penghormatan, dengan teriring do'a menyampaikan rasa terimakasih yang tak dapat dinilai dengan nominal mata uang kepada pihak yang berperan baik secara langsung maupun tak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
6. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
7. Teman-teman Magister Ilmu Syariah F dan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam A angkatan 2023 yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian penghormatan ini kami sampaikan, hanya Allah Swt. yang dapat membalas seluruh kebaikan yang penulis dapatkan. Akhir kata hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan ampunan dari segala khilaf yang telah diperbuat.

Yogyakarta, 11 April 2025 M
12 Syawal 1446 H

Penulis



Lukman Trijaya Abadi, S.H.
NIM 23203011223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
PROFIL, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA	25
A. Profil Kantor Urusan Agama	25
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama	35
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975.....	36

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001.....	37
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016	38
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024	39
BAB III.....	41
PRO DAN KONTRA WACANA INKLUSIVITAS	41
KANTOR URUSAN AGAMA	41
A. Wacana Inklusivitas Kantor Urusan Agama	41
B. Respons Tokoh Agama terhadap Wacana KUA Inklusif.....	45
1. Pendapat Pro Terhadap Wacana KUA Inklusif.....	45
2. Pendapat Kontra Terhadap Wacana KUA Inklusif.....	54
C. Pro dan Kontra Terhadap Wacana KUA Inklusif	62
1. Argumentasi Penting Pendapat Pro Wacana KUA Inklusif	62
2. Argumentasi Penting Pendapat Kontra Wacana KUA Inklusif.....	65
BAB IV	69
RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT TERHADAP PRO DAN KONTRA	
INKLUSIVITAS KANTOR URUSAN AGAMA	69
A. Relasi Institusi Agama Terhadap Negara.....	69
1. Nahdlatul Ulama	69
2. Katolik	75
3. Hindu	79
4. Buddha	83
B. Relasi Internal Institusi Keagamaan.....	87
1. Muhammadiyah	87
2. Protestan.....	95
3. Sebagian dari Katolik.....	100
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
DAFTAR LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya yang kaya, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap layanan pernikahan agama bagi semua golongan. Inklusivitas merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman yang meliputi budaya, agama, suku, ras, dan unsur-unsur lain yang membentuk identitas individu dalam kehidupan sosial. Ini berarti menghargai pluralisme dengan memberikan ruang untuk setiap perbedaan. Sebaliknya, eksklusivitas muncul ketika seseorang atau kelompok membatasi hak, kesempatan, atau akses terhadap sumber daya bagi orang lain berdasarkan perbedaan seperti bangsa, suku, dan budaya.¹

Dalam konteks pelayanan perkawinan di Kantor Urusan Agama, inklusivitas saat ini merupakan topik yang memunculkan pro dan kontra. Sebagian mendukung agar layanan KUA terbuka untuk berbagai latar belakang tanpa memandang agama atau suku, dengan alasan kesetaraan hak layanan publik. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa KUA sebaiknya mempertahankan eksklusivitas berdasarkan ketentuan agama yang berlaku, dengan argumen untuk menjaga nilai-nilai tertentu. Ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana inklusivitas dapat diterapkan di lembaga publik yang juga memiliki fungsi religius.

¹ Michael Reskiantio Pabubung dan Harsono, "Inklusivitas Sebagai Perwujudan Martabat Manusia dalam Perspektif Etis Fratelli Tutti," *Jurnal Teologi* Vol 13:1 (2024).

Seiring dengan berkembangnya zaman serta perubahan demografi, seperti meningkatnya jumlah pasangan dari latar belakang etnis yang berbeda, menuntut adanya penyesuaian dalam penyediaan layanan pernikahan agama di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan beragama, implementasinya dalam layanan pernikahan agama masih menimbulkan beberapa kendala terutama dalam hal proses administrasi dan persyaratan.²

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama saat ini hanya melakukan pelayanan kepada umat Islam saja, padahal terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia termasuk penghayat kepercayaan. Sehingga kesan eksklusif ini hendak dihilangkan dengan adanya wacana pencatatan pernikahan seluruh agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia di Kantor Urusan Agama. Beberapa budaya dan stigma masyarakat masih menjadi penghambat bagi inklusivitas dalam pernikahan agama, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih progresif dan edukatif dalam mengatasi hal ini melalui KUA. Beberapa inisiatif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat telah dilakukan untuk mendorong inklusivitas dalam layanan pernikahan agama, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas cakupan dan dampaknya.

Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi penting pada penyelenggaraan pernikahan agama di Indonesia, namun diperlukan pembaruan tugas serta pendekatan untuk memastikan inklusivitas dan pelayanan yang merata kepada semua warga. Kantor Urusan Agama saat ini merupakan lembaga utama

² Muhammad Ishom El-Saha, "KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama, Mungkinkah?", <https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc>, akses 19 Juni 2024 M/ 12 Dzulhijah 1445 H.

Kementerian Agama karena langsung bersinggungan kepada umat dan keberadaannya juga ada pada setiap daerah kecamatan. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama ini termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.³

Pada saat ini hanya yang beragama Islam saja yang dapat mencatatkan peristiwa nikahnya di Kantor Urusan Agama,⁴ demikian agama yang lain mencatatkan peristiwa nikahnya di Kantor Catatan Sipil.⁵ Apabila dilihat dari sudut pandang objektif, situasi ini dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak setara dan kecenderungan eksklusivitas dalam praktik kelembagaan negara. Wacana mengenai inklusivitas di Kantor Urusan Agama tidak serta-merta mengubah tugas dan fungsi kepenghulu, mengingat peran utama Kantor Urusan Agama lebih terfokus pada aspek administrasi pencatatan pernikahan, bukan pada prosesi pernikahan itu sendiri.

Dalam praktiknya, pernikahan umat Islam melibatkan peran penghulu sebagai pejabat negara yang memiliki tanggung jawab penting dalam memantau, mengesahkan, dan mencatatkan peristiwa perkawinan, baik yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika melalui pembaharuan fungsi layanan pernikahan tersebut penghulu

³ Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (23).

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

juga dapat memantau dan mencatat peristiwa pernikahan yang terjadi di Gereja, Vihara, Pura, Kelenteng maupun rumah ibadah penghayat kepercayaan dengan artian mencatatkan pernikahan di luar kantor.⁶ Pembaruan layanan ini akan mendekatkan negara terhadap komunitas, karena Kantor Urusan Agama terdapat di setiap kecamatan, tidak seperti kantor Dinas Catatan Sipil yang hanya ada di ibu kota kabupaten.⁷ Hal ini juga membantu mengurangi beban Dinas Catatan Sipil yang sudah terlampau berat. Melalui pembaruan ini, segenap masyarakat dapat merasakan layanan yang seragam dan tidak eksklusif pada satu kelompok agama saja.

Melalui pembaruan fungsi KUA dan perubahan kebijakan yang mendukung inklusivitas, Indonesia dapat memperkuat nilai-nilai pluralisme dan keberagaman sebagai bagian integral dari identitas nasionalnya. Inklusivitas dalam layanan pernikahan agama juga dapat membantu memperkuat keharmonisan sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Namun berkaitan dengan ide dan wacana tersebut terdapat dua pendapat yang saling bertentangan antara yang pro dan yang kontra terhadap hal itu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tendensi pendapat yang pro dan kontra terhadap wacana inklusivitas layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta relasi kuasa dan pengetahuan yang terkandung dalam argumentasi tersebut.

⁶ Muhammad Ishom El-Saha, "KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama, Mungkinkah?", <https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc>, akses tanggal 19 Juni 2024 M/ 12 Dzulhijah 1445 H.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (23).

Wacana KUA inklusif menuai beragam respon publik dengan sebagian menyambut baik perubahan ini sebagai langkah menuju layanan publik yang lebih adil dan merata. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menekankan bahwa tujuan utama dari pencatatan pernikahan di KUA untuk semua agama adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi yang setara.⁸ Selain itu, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan bahwa perubahan ini sejalan dengan prinsip pluralisme dan toleransi, yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam pandangan ini, KUA dianggap memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar lembaga administratif, melainkan sebagai simbol keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Dukungan terhadap perubahan ini juga terlihat dari masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pencatatan pernikahan semua agama tanpa harus terhambat oleh sistem birokrasi.⁹

Namun, wacana ini juga mendapat tanggapan yang lebih kritis, terutama dari kalangan yang merasa bahwa perubahan tersebut dapat mengancam nilai-nilai religius dan tradisional yang telah lama melekat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagian pihak menilai bahwa membiarkan KUA membuka layanan untuk pernikahan seluruh agama berisiko mengubah identitas lembaga tersebut, yang

⁸ Ahmad Baiqi Asyad, "KUA Kini Jadi Pusat Layanan Keagamaan yang Inklusif dan Bermanfaat bagi Seluruh Umat", <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/kua-kini-jadi-pusat-layanan-keagamaan-yang-inklusif-dan-bermanfaat-bagi-seluruh-umat-GZeGa>, akses 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

⁹ "FIAI UII Tuan Rumah Diskusi Lintas Umat Beragama Bahas Wacana KUA Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama", <https://fis.uui.ac.id/blog/2024/09/26/fiai-uui-tuan-rumah-diskusi-lintas-umat-beragama-bahas-wacana-kua-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama/>, akses 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

selama ini secara eksklusif menangani urusan keagamaan umat Islam.¹⁰ Mereka khawatir bahwa inklusivitas ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik nilai dalam masyarakat, mengingat perbedaan mendalam antara ajaran agama-agama yang ada. Kritik ini mengemuka dalam diskusi publik dan forum-forum agama, di mana banyak pihak yang merasa bahwa fungsi KUA seharusnya tetap terfokus pada kebutuhan umat Islam tanpa campur tangan dari agama lain. Selain itu, kekhawatiran muncul bahwa perubahan ini akan memunculkan interpretasi yang keliru mengenai peran KUA, yang bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keagamaan yang lebih mendalam.¹¹

Sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan publik yang inklusif, terutama di sektor pernikahan agama yang sensitif terhadap nilai-nilai dan keyakinan masing-masing kelompok. Adanya perdebatan tentang peran Kantor Urusan Agama dalam mencatat pernikahan semua agama menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali kebijakan yang berlaku. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang pandangan masyarakat serta argumentasi publik terhadap wacana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mendukung terciptanya layanan pernikahan yang

¹⁰ Kadek Melda Luxiana, "Muhammadiyah Minta Menag Kaji Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama" <https://news.detik.com/berita/d-7213538/muhammadiyah-minta-menag-kaji-rencana-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama>, akses 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

¹¹ "Tanggapan KWI Sehubungan dengan Wacana KUA Menjadi Tempat Pernikahan Semua Agama: Perlu Duduk Bersama untuk Mencari Solusi", <https://www.hidupkatolik.com/2024/05/03/77020/tanggapan-kwi-sehubungan-dengan-wacana-kua-menjadi-tempat-pernikahan-semua-agama-perlu-duduk-bersama-untuk-mencari-solusi.php>, akses 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

lebih inklusif di Indonesia, sejalan dengan prinsip pluralitas dan keadilan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi pro dan kontra terhadap wacana Kantor Urusan Agama inklusif?
2. Bagaimana relasi pengetahuan-kekuasaan negara terhadap institusi keagamaan dalam pro dan kontra terhadap wacana Kantor Urusan Agama inklusif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan guna mendeskripsikan serta menjelaskan polemik pendapat pro dan kontra terhadap inklusivitas pembaharuan layanan perkawinan di Kantor Urusan Agama serta relasi kuasa dan pengetahuan yang terkandung di dalam argumentasi pendapat pro dan kontra.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik bagi peneliti maupun kepada lainnya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menjelaskan bagaimana polemik pro dan kontra terhadap pembaharuan

layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama serta menjelaskan relasi kuasa pengetahuan dari argumen pro dan kontra tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi akan sumbangsih wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terhadap dinamika layanan administrasi pernikahan di Indonesia, adapun wacana yang bergulir menimbulkan pro dan kontra terhadap perubahan tersebut maka polemik tersebut secara akademis dapat memberikan bahan kajian selanjutnya dalam bidang pelayanan keagamaan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah ini disusun untuk mendukung kerangka analisis akademik yang solid dalam studi mengenai wacana pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA). Wacana transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pusat pelayanan pencatatan pernikahan semua agama menimbulkan respons beragam dari kalangan masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi. Kajian Nanang Suhartono dan Ana Nabilah,¹² serta Muhammad Malik Nahar, dkk.¹³ menunjukkan bahwa respons tokoh dari dua organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap gagasan ini berkisar antara dukungan normatif hingga resistensi kultural, tergantung pada pemahaman mereka terhadap peran negara

¹² Nanang Suhartono dan Ana Nabilah, "Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Probolinggo Tentang Kua Sebagai Tempat Pernikahan Semua Agama", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5:1 (2024).

¹³ Muhammad Malik Nahar, "Persepsi Tokoh Keagamaan di Kabupaten Sleman tentang Rencana Pencatatan Nikah Semua Agama di Kantor Urusan Agama", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* Vol. 6:2 (2024).

dalam urusan agama. Hal ini menandakan bahwa KUA bukan sekadar lembaga administratif, tetapi juga simbol otoritas keagamaan yang memiliki makna ideologis dan politis.

Dalam konteks teknokratis, Ikbal Sulaiman¹⁴ dan Nurul Azmi & Rokan¹⁵ menyoroti problem kesiapan kelembagaan KUA dalam menangani keberagaman agama. Mereka mengangkat isu keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta ketidakjelasan kerangka hukum sebagai kendala struktural yang harus dibenahi sebelum menerapkan pelayanan pernikahan semua agama. Sementara itu, sejumlah studi lain seperti Achmad Saogi,¹⁶ Khoirul Alam,¹⁷ serta Aditya Rahmat Nandito dan Hidayat¹⁸ menempatkan revitalisasi KUA dalam kerangka peningkatan kualitas layanan publik. Mereka menekankan pentingnya reformasi birokrasi, digitalisasi, serta pelatihan penghulu sebagai strategi untuk memperkuat fungsi KUA tidak hanya dalam pencatatan nikah, tetapi juga sebagai agen mediasi sosial-keagamaan.

¹⁴ Ikbal Sulaiman, "Polemik Wacana Kantor Urusan Agama (KUA) Menjadi Tempat Pernikahan Dan Pencatatan Semua Agama", *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18:4 (2024).

¹⁵ Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi & Mustapa Khamal Rokan, "Analisis Kemampuan Kua Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama", *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* Vol. 14:1 (2025).

¹⁶ Achmad Saogi, "Strategy for Implementing the Revitalization Program of the Religious Affairs Office (KUA) in Cirebon Regency", *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* Vol. 1:2 (2022).

¹⁷ Azka Zakia Berliana, "Kualitas pelayanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2023).

¹⁸ Aditya Rahmat Nandito & Hidayat, "Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Layanan Keagamaan Masyarakat", *Social Science and Contemporary Issues Journal* Vol. 2:2 (2024).

Penelitian Muhammad Hasbi,¹⁹ Azka Zakia Berliana,²⁰ dan Muhammad Lutfi Hakim²¹ memberikan penekanan pada praktik di lapangan. Temuan mereka memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan pelaksanaan teknis, yang berdampak pada kualitas pelayanan, terutama dalam kasus-kasus nonkonvensional seperti nikah beda agama, nikah siri, dan nikah adat. Dari keseluruhan literatur ini, terlihat bahwa revitalisasi KUA adalah medan tarik-menarik antara agenda negara untuk birokratisasi urusan keagamaan dan resistensi dari komunitas keagamaan yang masih memandang pernikahan sebagai domain otonom agama.

Pada kontroversi terhadap aturan hukum dan fenomena hukum penelitian Intan Nurrachmi dan Neng Dewi Himayasari²² serta Ach Fawaid²³, meskipun tidak secara langsung membahas KUA atau pencatatan pernikahan semua agama, penelitian ini relevan karena menyinggung mekanisme intervensi negara dalam praktik keagamaan, serta menunjukkan bagaimana kebijakan negara bisa memicu kontestasi wacana antara negara, agama, dan masyarakat sipil.

¹⁹ Muhammad Hasbi, “Dita Milenial dalam Moderasi Peningkatan Pelayanan Penghulu (Studi Kasus di KUA Parindu),” *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12:2 (2019).

²⁰ Azka Zakia Berliana, “Kualitas pelayanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2023)

²¹ Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak),” *Al-Adalah* Vol. 13:2 (2016).

²² Intan Nurrachmi dan Neng Dewi Himayasari, “Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3:1 (2020).

²³ Ach Fawaid, “Pro Kontra Nikah Siri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA (Di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2019).

Untuk menganalisis wacana pencatatan pernikahan semua agama di KUA, teori Michel Foucault menawarkan kerangka yang produktif melalui konsep relasi kuasa, wacana, dan biopolitik. Sumintak dan Abdullah Idi²⁴ menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam institusi pendidikan melalui normalisasi dan pengawasan yang bersifat represif sekaligus produktif paralel dengan cara KUA sebagai institusi negara membentuk subjek-subjek religius melalui pencatatan nikah. Studi Elsa Maghfira Paramesti²⁵ dan M. Abdul Majid²⁶ menunjukkan bahwa kebijakan negara bukanlah representasi objektif realitas, melainkan hasil konstruksi diskursif yang melibatkan relasi kuasa antara negara, media, dan agama. Ini sejalan dengan temuan Zona Rida Rahayu²⁷ bahwa gaya bahasa dan narasi media dapat memperkuat atau menantang hegemoni negara dalam urusan keagamaan.

Dalam konteks politik kontemporer, Ahmad Salihin²⁸ menunjukkan bagaimana wacana keagamaan dimobilisasi sebagai strategi politik elektoral, yang mencerminkan bahwa otoritas keagamaan tidak berada di luar arena kuasa negara,

²⁴ Sumintak dan Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 11:1 (2022).

²⁵ Elsa Maghfira Paramesti, "Analisis Wacana Kritis Michel Foucault Tentang Pemberitaan Kasus Nenek Asyani Dan Kayu Jati Di Situbondo Pada Kompas.com," *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2022).

²⁶ M. Abdul Majid, "Perubahan Pemaknaan Dalam Terjemah Kementerian Agama: Studi Analisis Wacana Kritis Michel Foucault," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

²⁷ Zona Rida Rahayu, "Efeumisme dan Sinisme: Gaya Bahasa Mengkritik di dalam Tajuk Rencana Kompas pada Masa Orde Baru dan Reformasi Menggunakan Teori Analisis Wacana Michel Foucault," *Lingua Humaniora: Jurnal Bahasa dan Budaya* Vol. 6 (2012).

²⁸ Ahmad Salihin, *Ulama Sebagai Kontestan Politik Tahun 2024 di Kabupaten Banjar: Analisis Wacana Keagamaan Michel Foucault*. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2024).

melainkan justru terlibat aktif di dalamnya sebagai aktor politik. Anang Abdul Rahman²⁹ dan Fahrudin Faiz³⁰ menggarisbawahi bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya melalui lembaga, tetapi juga melalui tubuh, bahasa, dan tafsir. Oleh karena itu, pencatatan nikah bukan sekadar tindakan administratif, melainkan praktik pembentukan subjek keagamaan melalui aparatus negara.

Salah satu penelitian yang memiliki kedekatan substansial dengan topik ini adalah karya Ikbal Sulaiman yang berjudul “Polemik Wacana Kantor Urusan Agama (KUA) Menjadi Tempat Pernikahan dan Pencatatan Semua Agama”, diterbitkan dalam Jurnal Ganec Swara Vol. 18 No. 4 (2024). Penelitian ini secara khusus mengangkat wacana kontroversial mengenai rencana transformasi fungsi KUA sebagai lembaga negara yang tidak hanya mencatat pernikahan umat Islam, tetapi juga semua agama. Dalam kajiannya, Ikbal Sulaiman menyoroti pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat, terutama dari sudut pandang norma hukum, sosiologis, dan respons keagamaan.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada perdebatan publik yang berkembang sebagai respons atas pernyataan Menteri Agama mengenai wacana ini. Penelitian ini memperlihatkan bahwa resistensi sebagian kelompok agama tidak hanya didasarkan pada aspek doktrinal, tetapi juga

²⁹ Anang Abdul Rahman, Cyberbullying Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama di Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Michel Foucault). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

³⁰ Fahrudin Faiz, “Mihnah Mu’tazilah Dalam Perspektif Teori Relasi Kuasa Michel Foucault,” *Ringkasan Hasil Penelitian Dosen* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

pada kekhawatiran terhadap penyeragaman otoritas pencatatan yang selama ini terletak dalam ranah agama masing-masing.

Penelitian ini memiliki kemiripan yang erat dengan penelitian yang dilakukan, khususnya dalam hal objek kajian, yaitu wacana pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Namun demikian, penelitian yang dilakukan mengambil posisi yang berbeda dalam hal kerangka teoretik dan pendekatan metodologis. Jika Ikbal Sulaiman lebih menekankan pada analisis normatif dan sosiologis, penelitian yang dilakukan justru menggunakan kerangka teori Michel Foucault, khususnya konsep relasi kuasa, diskursus, biopolitik, dan governmentality untuk menelaah bagaimana negara melalui KUA memproduksi dan mendistribusikan kuasa atas ranah pencatatan pernikahan semua agama.

E. Kerangka Teori

Berawal dari problematika yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni meneliti hal yang mendasari pro dan kontra terhadap wacana KUA inklusif serta memunculkan aspek pengetahuan dan kekuasaan negara dalam wacana tersebut. Dalam pembahasan ini pernyataan seseorang tidak dipahami sebagai kata-kata belaka, seluruh wacana yang hadir, baik berupa tulisan, perbincangan, maupun lainnya, tak dianggap menjadi hal yang independen, normal, atau natural, melainkan sebagai arena pertempuran kekuasaan. Wacana juga sebagai gambaran relasi kuasa dan pengetahuan maupun antara negara terhadap institusi keagamaan berdasarkan wacana yang disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil

Qoumas.³¹ Kuasa dalam pembahasan ini dipahami sebagai cara mengatur pihak lain melalui wacana yang digulirkan oleh pemerintah. Menurut Foucault dalam kekuasaan selalu didukung dengan wacana kebenaran. Salah satu elemen penting dalam relasi dalam wacana dan komunitas adalah konsep kekuasaan.³²

Kaitannya terhadap wacana, kekuasaan menjadi urgen agar dipahami melalui sesuatu yang dikenal sebagai mekanisme pengendalian. Seseorang atau suatu komunitas dapat mengendalikan individu dan komunitas berbedaa melalui penggunaan wacana. Kontrol tersebut tidak selalu berbentuk tindakan langsung secara fisik, melainkan juga bisa berupa pengaruh secara mental maupun psikis.³³ Michel Foucault adalah tokoh yang memperkenalkan konsep kontemporer tentang wacana, sehingga penting untuk menguraikan sejumlah gagasannya mengenai hal ini. Wacana dalam pandangan Foucault bukan sekadar rangkaian kata atau pernyataan dalam sebuah teks, melainkan sesuatu yang mampu membentuk konsep, ide, maupun dampak tertentu.³⁴

Konsep pemikiran Foucault adalah gagasannya tentang keterkaitan antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan dijalankan dalam suatu medan praktik di mana berbagai posisi saling terhubung secara strategis satu sama lain.³⁵ Menurut Foucault strategi kuasa

³¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta:LKiS, 2015) hlm. 15.

³² Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* Vol. 18:2 (2018) hlm. 141.

³³ Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: LKiS, 2006) hlm. 12.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana*, hlm. 66.

terjadi di mana saja.³⁶ Kuasa sedang berlangsung di setiap tempat yang memiliki struktur, aturan, serta sistem regulasi. Di mana pun manusia terlibat dalam suatu relasi satu dengan lainnya maupun terhadap lingkungan di sekelilingnya.³⁷ Foucault mengatakan bahwa kekuasaan selalu seiring dengan pengetahuan. Kuasa dan pengetahuan saling menyemai antara satu sama lain, sehingga tidak ada relasi kuasa tanpa pengetahuan begitu juga sebaliknya.³⁸

Pengetahuan selalu mengandung efek kekuasaan, dan kekuasaan senantiasa terakumulasi melalui pengetahuan. Menurut Foucault, pelaku kekuasaan akan terus memproduksi pengetahuan sebagai dasar bagi eksistensi kekuasaannya. Hampir mustahil kekuasaan dapat berdiri tanpa dukungan dari suatu finansial politik tentang kebenaran.³⁹ Pengetahuan bukan sekadar refleksi kabur dari relasi kuasa, melainkan benar-benar berada pada hubungan kuasa tersebut. Kuasa menciptakan pengetahuan, tidak hanya karena pengetahuan bermanfaat bagi kuasa. Tak mungkin terdapat pengetahuan tanpa kekuasaan, dan tidak mungkin terdapat kekuasaan tanpa pengetahuan.⁴⁰ Kekuasaan tidak dijalankan lewat represi dan penindasan, melainkan lebih sering melalui mekanisme normalisasi serta regulasi. Foucault menolak anggapan bahwa kekuasaan selalu berasal dari sosok subjek yang

³⁶ Michel Foucault, *Michel Foucault: Politic, Philosophy, Culture*, dalam Lawrence D. Kritzman (ed), (New York: Routledge, 1988)

³⁷ Kees Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985) hlm. 487.

³⁸ Michel Foucault, *Disiplin And Punish; The Birth of the Prison*, terjemah oleh Alan Sheridan-Smith, (New York; Pantheon Books, 1977) hlm.27.

³⁹ George Junus Aditjondro, "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas," *Jurnal Kalam* No.1 (1994) hlm. 58.

⁴⁰ Kees Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, hlm. 488.

memegang otoritas yang bertugas melarang, membatasi, atau menekan.⁴¹ Strategi kekuasaan tidak beroperasi melalui tindakan represif, akan tetapi dengan proses penormalan serta pengaturan, dengan cara mengadili sekaligus pembentukan masyarakat yang patuh. Kontrol terhadap publik tidak dilakukan secara fisik, melainkan melalui pengaturan, pengawasan, dan pendisiplinan yang berlangsung lewat wacana.⁴²

Konsep inilah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Dreyfus dan Rabinow untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja secara halus namun efektif dalam kehidupan modern. Menurut Dreyfus dan Rabinow, proses penghukuman lebih banyak dilakukan melalui prosedur serta mekanisme yang bertujuan mengendalikan individu, ketimbang lewat kekuatan fisik. Melalui cara tersebut, individu didorong untuk menaati aturan dan sistem yang telah dibentuk, sehingga masyarakat menjadi tertata, patuh, dan disiplin.⁴³

Dalam sistem kapitalisme, kehidupan masyarakat dikendalikan melalui mekanisme, aturan, dan prosedur yang mengarahkan agar mereka hidup tertib dan disiplin. Gagasan Foucault tentang normalisasi dan disiplin menjadi bagian dari praktik kehidupan modern. Kekuasaan di era modern justru beroperasi secara tersembunyi dan tidak disadari, melalui proses pendisiplinan. Dengan cara itu,

⁴¹ Michel Foucault, *The History of Sexuality*, terjemahan oleh Robert Hurley, Vol. I: An Introduction (New York: Vintage Books, 1990) hlm. 92.

⁴² Michel Foucault, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, disadur oleh Petrus Sunu Hardiyanta, (Yogyakarta: LKiS, 1997) hlm. 160.

⁴³ Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, (Berkeley: University of California Press, 1983) hlm. 152-153.

individu dalam masyarakat modern dikendalikan tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diawasi.⁴⁴

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan berlangsung melalui wacana. Hidup tidak dikendalikan lewat tindakan represif, melainkan melalui kemampuan wacana dalam mendefinisikan dan mengatur. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang menciptakan, menyebarkan, serta menggandakan berbagai pernyataan.⁴⁵ Wacana tidak hanya mendefinisikan individu, tetapi juga membentuk, mengontrol, dan mendisiplinkannya. Dalam penerapannya, wacana pengetahuan kerap dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah ada. Kekuasaan adalah jejaring institusi yang bersifat dominan dan terhubung terhadap hubungan lainya sebagaimana produksi serta keluarga, yang saling memengaruhi dan dipengaruhi.⁴⁶

Dominasi wacana sebagai bentuk hegemoni merupakan strategi pemerintah dalam merespons berbagai bentuk resistensi. Pengetahuan keagamaan yang tertanam dalam keyakinan umat Islam menghasilkan kekuasaan berupa perlawanan terhadap dominasi preventif dalam ranah wacana keagamaan.⁴⁷ Pengetahuan inilah yang dipandang berbeda oleh Foucault. Tidak seperti lainnya yang memandang pengetahuan sebagai entitas independen hasil dari kinerja indera, dia menganggap

⁴⁴ William G. Staple, "Small Act Cunning: Disciplinary Practice in Contemporary Life," *The Sociological Quarterly*, Vol. 35:4 (1994) hlm. 646-647.

⁴⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana*, hlm. 71-72.

⁴⁶ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), hlm. 175.

⁴⁷ Joko Priyanto, "Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault," *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 18:2 (2017) hlm. 186-201.

bahwa pengetahuan merupakan entitas pertarungan antarkekuasaan.⁴⁸ Pengetahuan dan kekuasaan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya bagaikan sisi koin logam yang keduanya berpengaruh. Kekuasaan hanya bisa dijalankan jika didukung oleh pengetahuan, dan pengetahuan sendiri akan melahirkan kekuasaan. Setiap praktik kekuasaan berawal dari wacana yang berkembang. Siapa pun yang berhasil menguasai wacana, akan memiliki pengetahuan sekaligus kekuasaan.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif, yaitu riset yang bertujuan guna menggali pemahaman persepsi subjek penelitian terhadap suatu fenomena.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵¹ Adapun penelitian ini mengumpulkan pernyataan seseorang di surat kabar *online mainstream* dan *antimainstream* serta tayangan ulang media YouTube yang memberikan penjelasan atau komentar atau tanggapan mengenai isu ini.

⁴⁸ Ida Rochmawati, "Pendekatan Metodologis Foucault dan Kontribusi Metodologi Bagi Pemikiran Islam," *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* Vol. 1:2 (2018) hlm. 168-181.

⁴⁹ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1:1 (2021) hlm. 1-12.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) hlm. 6.

⁵¹ S.Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 146.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁵² Yakni menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan dan mengulas tanggapan berkaitan dengan pro dan kontra terhadap inklusivitas layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagaimana fakta yang ada.⁵³ Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan kepada analisis data primer menggunakan Analisis Wacana Kritis Michel Foucault guna menelaah wacana inklusivitas Kantor Urusan Agama serta pro dan kontra yang ada akibat wacana yang digaungkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi hukum, yang tujuannya menjelaskan pandangan seseorang terhadap dinamika administrasi aturan hukum mengenai wacana perubahan layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama agar lebih inklusif untuk semua penganut agama di Indonesia. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.⁵⁴ Sosiologi hukum dapat bermakna bidang studi yang mengkaji bagaimana

⁵² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) hlm. 6.

⁵³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. Ke-1 (Padang: Sukabina Press, 2016) hlm. 19.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 4.

masyarakat memelihara dan mempertahankan nilai-nilai yang dihormati dengan menggunakan pengaturan sosial yang berbentuk peraturan hukum.

4. Sumber Data

Sumber data ialah pihak atau objek tempat data diperoleh dalam penelitian. Lofland yang dirujuk oleh Moleong menyatakan bahwasanya dalam penelitian kualitatif, sumber utama data adalah ucapan serta tindakan, sementara sisanya berupa data pelengkap seperti dokumen dan sejenisnya. ata yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder⁵⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.⁵⁶ Data primer pada riset ini didapatkan dari dua sumber utama, yaitu pernyataan seseorang dalam surat kabar daring arus utama dan lainnya serta tayangan ulang media YouTube. Kedua sumber ini memberikan informasi langsung dari individu yang terlibat, tanpa perantaraan atau interpretasi pihak lain. Secara spesifik, data primer dari surat kabar meliputi pernyataan individu yang tertulis dalam artikel atau wawancara, seperti keterangan dari pejabat pemerintah selaku pelontar wacana dan tokoh agama yang memberikan tanggapan hal tersebut.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 157.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137.

Sementara itu, data dari video di YouTube mencakup ungkapan verbal atau non-verbal, seperti pernyataan spontan yang memperkuat makna konteks pernyataan. Data-data ini memberikan gambaran yang lebih kaya dan langsung, sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian literatur.⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi, yaitu pidato Menteri Agama, berita media massa, serta publikasi dari organisasi keagamaan. Data ini digunakan untuk menelusuri bagaimana wacana inklusivitas pelayanan pernikahan di KUA dibentuk, disebarluaskan, dan diposisikan dalam konteks kebijakan negara serta respons dari institusi-institusi keagamaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penting dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data ilmiah dalam memastikan validitas dan akurasi data. Teknik yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁵⁸ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yang melibatkan pencatatan dan analisis terhadap dua jenis sumber utama, yaitu pernyataan

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

individu yang dimuat dalam surat kabar dan video yang diunggah di YouTube. Setiap pernyataan dari surat kabar diarsipkan dan didokumentasikan secara sistematis berdasarkan tanggal publikasi dan nama media. Sementara itu, rekaman video dari YouTube didokumentasikan dengan mencatat detail seperti tanggal unggah, sumber akun, serta konten pernyataan yang relevan. Teknik ini memastikan bahwa data tersimpan secara rapi untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian agar dapat ditafsirkan dan ditarik kesimpulannya.⁵⁹ Peneliti menggunakan teknik analisis wacana dalam penelitian ini. Mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Analisis wacana bertujuan untuk mengungkap makna dan pengaruh sosial yang terkandung dalam interaksi verbal atau tulisan.⁶⁰ Pengolahan data hasil penelitian diolah dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan.⁶¹

Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mengungkap bagaimana wacana inklusivitas pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan diperdebatkan oleh berbagai aktor sosial. Analisis ini menelaah praktik diskursif yang muncul dalam dokumen kebijakan,

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

⁶⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 7.

⁶¹ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) Cet. Ke-1, hlm. 102.

pernyataan tokoh agama, serta pernyataan pihak-pihak terkait, untuk melihat bagaimana relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan tertentu membentuk wacana tentang transformasi fungsi KUA.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun per-bab yang bertujuan agar menjadi lebih terarah, yang mana dalam penelitian ini terdiri daripada 5 (lima) bab, adapun tiap bab-nya mempunyai penjelasan masing-masing. Gambaran setiap bab-nya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, merupakan bagian penelitian yang yang terdiri atas sejarah dan profil Kantor Urusan Agama sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda dan berlanjut pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang sampai pada masa Pemerintah Republik Indonesia. Bagian yang lainnya berisi mengenai perubahan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama dari tahun 1975, 2001, 2016 dan 2024.

Bab ketiga, terdiri dari deskripsi wacana inklusivitas Kantor Urusan Agama. Kemudian respon atau tanggapan tokoh agama menyatakan pro dan kontra mengenai wacana inklusivitas layanan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama. Adapun bagian yang terakhir adalah argumentasi penting dari respon tokoh agama mengenai hal tersebut.

Bab keempat, adalah pembahasan utama yakni analisis, yang mana sebagai pisau analisisnya adalah teori analisis wacana kritis model Michel Foucault

terhadap wacana, pendapat pro dan kontra inklusivitas layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Bab kelima, sebagai penutup pada bab ini akan menyajikan kesimpulan daripada pembahasan pokok permasalahan serta saran dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Argumentasi pro dan kontra terhadap wacana Kantor Urusan Agama (KUA) inklusif memperlihatkan adanya pertarungan wacana antara prinsip pelayanan publik yang setara dan kepentingan pelestarian identitas religius institusional. Pihak yang pro, seperti tokoh dari Nahdlatul Ulama, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan komunitas agama lainnya, mendukung gagasan ini sebagai langkah integratif untuk pemerataan akses pelayanan administrasi pernikahan lintas agama di tingkat kecamatan. Mereka melihat KUA sebagai aset negara yang dapat dimaksimalkan untuk kepentingan seluruh umat beragama. Sementara itu, kelompok kontra, seperti Muhammadiyah dan sebagian pemuka Katolik, menyuarakan kehati-hatian terhadap perubahan fungsi KUA yang dikhawatirkan akan mengganggu tatanan religius, menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi, dan menciptakan kegagapan regulatif. Kedua posisi menunjukkan bahwa wacana inklusivitas di KUA bukan hanya soal teknis administratif, melainkan juga menyangkut makna ideologis institusi dan sensitivitas keagamaan masyarakat.
2. Relasi pengetahuan dan kekuasaan negara terhadap institusi keagamaan dalam wacana KUA inklusif tampak melalui mekanisme pembentukan diskursus dan normalisasi praktik administratif keagamaan oleh negara. Dengan menggunakan pendekatan Michel Foucault, terlihat bahwa negara melalui Kementerian Agama berupaya memproduksi pengetahuan baru tentang

pelayanan keagamaan yang inklusif sebagai bentuk rasionalitas pemerintahan (governmentality). Dalam hal ini, negara tidak hanya mengatur melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui narasi kebijakan yang dikonstruksikan sebagai kebenaran administratif dan keadilan sosial. Otoritas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah menjadi bagian dari medan kuasa yang saling tarik-menarik, di mana negara berupaya mendefinisikan ulang peran KUA, sedangkan institusi keagamaan menegosiasikan batas otoritas religius mereka. Wacana ini mencerminkan bagaimana kekuasaan modern bekerja tidak secara represif, tetapi melalui regulasi wacana dan pengelolaan ruang-ruang pelayanan publik berbasis nilai inklusivitas.

B. Saran

Saran pada penelitian ini berada pada analisis wacana yang berkembang hanya di tingkat elit, khususnya dari tokoh agama nasional dan pejabat negara. Meskipun penting, pendekatan ini cenderung mengabaikan dinamika dan kesiapan di tingkat kelembagaan lokal, khususnya Kantor Urusan Agama di daerah. Padahal, keberhasilan implementasi wacana KUA inklusif sangat bergantung pada bagaimana aparat KUA di tingkat kecamatan memahami dan merespons perubahan peran tersebut. Belum tergalinya pengalaman dan persepsi dari petugas KUA di berbagai daerah menjadi celah yang perlu diisi oleh penelitian lanjutan. Oleh karena itu, studi ke depan perlu diarahkan untuk menelusuri dinamika internal kelembagaan KUA secara langsung, guna melihat kesiapan struktural, sumber daya manusia, serta persepsi personal aparat KUA terhadap perluasan fungsi institusi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975
- Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

B. Buku

- “Panduan Service Excellent KUA Pusaka (Pusat Layanan Keagamaan)”, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Barlian, Eri, “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Cet. Ke-1, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Bertens, Kees, “*Filsafat Barat Abad XX*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020.

- Dreyfus, Hubert L. & Paul Rabinow, "*Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*", Berkeley: University of California Press, 1983.
- Eriyanto, "*Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*", Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Eriyanto, "*Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*", Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Foucault, Michel, "*Disiplin And Punish; The Birth of the Prison*", terj. Alan Sheridan-Smith, New York: Pantheon Books, 1977.
- Foucault, Michel, "*Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*", terj. Petrus Sunu Hardiyanta, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Foucault, Michel, "*Michel Foucault: Politic, Philosophy, Culture*", In Lawrence D. Kritzman (ed), New York: Routledge, 1988.
- Foucault, Michel, "*Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan*", (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002).
- Foucault, Michel, "*The History of Sexuality*", Terj. Robert Hurley, Vol. I: An Introduction, New York: Vintage Books, 1990.
- Foucault, Michel, *Governmentality*, dalam Graham Burchell et al. (eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- Hefner, Robert, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton: Princeton University Press, 2000
- Moleong, Lexy J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mudzhar, M. Atho, "*Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhaimim, "*Metode Penelitian Hukum*", Cet. Ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Salik, Mohammad, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*, Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.

C. Artikel dan Karya Ilmiah

Aditjondro, George Junus, “Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas”. *Jurnal Kalam* No.1, 1994.

Anis, “Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam,” *Jurnal Mimbar* Vol. 5 No 2, 2019.

Asy’ari, Hasyim. “Relasi Negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama,” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 1 No 1, 2015.

Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 1 No 1, 2014.

Azmi, Syahfrilla Al Risa Nurul & Mustapa Khamal Rokan, “Analisis Kemampuan Kua Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama”, *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* Vol 14 No 1, 2025.

Berliana, Azka Zakia, “Kualitas pelayanan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.

Bruinessen, Martin van, “Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia, published in: Ingrid Wessel (ed.), *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts*, Hamburg: Abera-Verlag

Cipta, Samudra Eka, “100% KATOLIK 100% INDONESIA: Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Nasionalisme Umat Katolik di Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 14 No 1, 2020.

Dachlan, Muhammad, “Pelayanan Kementerian Agama terhadap Penganut Agama Hindu di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan,” *Al-Qalam*, 2014.

- Du, Patrisius Epin dan Antonius Denny Firmanto, "Menjadi Katolik Indonesia di Tengah Mayoritas (Menurut Ignatius Suharyo)," *Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat* Vol. 11 No 2, 2021.
- Embu, Alfons No, "Implikasi Poskolonialitas Relasi Kekuasaan Misi Katolik Dan Kolonial Belanda." *Jurnal Masalah Pastoral* Vol. 3 No 1, 2014.
- Faiz, Fahrudin, "Mihnah Mu'tazilah Dalam Perspektif Teori Relasi Kuasa Michel Foucault," Ringkasan Hasil Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Faruq, Umar Al, "Peluang dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah di Era 4.0," *Ar-Risalah: Media Pendidikan Keislaman dan Hukum Islam* Vol. 18 No 1, 2020.
- Fawaid, Ach, "Pro Kontra Nikah Siri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA (Di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019.
- Fuadi, Moh. Ashif, "Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama (NU)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 21 No 1, 2022.
- Hakim, Muhammad Lutfi, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," *Al-Adalah* Vol. 13 No 2, 2016.
- Hamdi, Ahmad Zainul , "Wajah Baru Islam Indonesia: Dari Kontestasi Ke Pembentukan Lanskap Baru," *Jurnal Tashwirul Afkar* Vol. 38 No 1, 2020.
- Haryanto, Rully Antonius. "Gerakan Pemuda Ansor dan Kelompok Minoritas Keagamaan (Studi atas Pandangan GP Ansor terhadap kelompok Kristen Bogor, Ahmadiyah Bogor dan Syiah Sampang Periode 1996 - 2018)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Hasbi, Muhammad, "Dita Milenial dalam Moderasi Peningkatan Pelayanan Penghulu (Studi Kasus di KUA Parindu)," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12 No 2, 2019.
- Helweldery, Ronald, "Gereja dalam Konteks Relasi Negara dan Masyarakat (Sebuah Upaya Memahami Reposisi Reran Politis Gereja)," *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 2 No 2, 2014.
- Hilal, Nur dkk., "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan Islami, Sosial dan Ekonomi (Studi Muhammadiyah Daerah Ciledug)," *Masterpiece: Jurnal of Islamic Studies and Sosial Sciences* Vol. 2 No 2, 2024.

- Jugan, Wenseslaus dkk., "Mengulas Relasi Mayoritas dan Minoritas dalam Kehidupan Beragama di Indonesia Menurut Filsafat Wajah Emmanuel Levinas," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* Vol. 9 No 1, 2025.
- Mahatma, Masmuni, "Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara," *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* Vol. 8 No 1, 2017.
- Majid, M. Abdul. "Perubahan Pemaknaan Dalam Terjemah Kementerian Agama: Studi Analisis Wacana Kritis Michel Foucault," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Marzuki, Angga, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1, 2020.
- Mo'tashim, "Pesantren dan Multikulturalisme di Madura: Adaptasi Nilai Multikultural dalam Menciptakan Kerukunan Masyarakat Multi Etnis dan Agama," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 8 No 2, 2020.
- Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur Tahun 2013", *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol 13 No 1, 2014.
- Nahar, Muhammad Malik, "Persepsi Tokoh Keagamaan di Kabupaten Sleman tentang Rencana Pencatatan Nikah Semua Agama di Kantor Urusan Agama", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* Vol. 6 No. 2, 2024.
- Nainggolan, Herman Sutiono, "Gereja, Negara, dan Ajaran Dua Kerajaan Luther: Relasi Gereja - Negara dalam Tipologi Wogaman," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* Vol. 9 No 1, 2024.
- Nandito, Aditya Rahmat & Hidayat, "Strategi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Layanan Keagamaan Masyarakat," *Social Science and Contemporary Issues Journal* Vol. 2 No 2, 2024.
- Nugroho, Ambrosius Gerin dan Yohanes Endi, "Eksistensi Relasional Sekolah Katolik dan Departemen Agama Sebagai Bentuk Kesatuan Toleransi (Perwujudan Relasional Gereja dan Negara dalam Terang KHK)," *Jurnal Pendidikan Agama Katholik* Vol. 22 No 2, 2022.
- Nurrachmi, Intan & Neng Dewi Himayasari, "Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, 2020.

- Omyair, Marius, "Partisipasi Gereja Katolik dalam Reformasi Kehidupan Politik di Indonesia," *Logos: Jurnal Penelitian, Katakese dan Pastoral* Vol. 10 No 1, 2022.
- Pabubung, Michael Reskiantio & Harsono, "Inklusivitas Sebagai Perwujudan Martabat Manusia dalam Perspektif Etis Fratelli Tutti", *Jurnal Teologi* Vol 13 No 1, 2024.
- Pachoer, Raden Datoek A. "Sekularisasi dan Sekularisme Agama," *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya* Vol. 1 No 1, 2016.
- Paramesti, Elsa Maghfira, "Analisis Wacana Kritis Michel Foucault Tentang Pemberitaan Kasus Nenek Asyani Dan Kayu Jati Di Situbondo Pada Kompas.com," *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2022.
- Priyanto, Joko, "Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucoult", *Jurnal Thaqafiyyat*, Vol. 18 No. 2, 2017.
- Qomar, Mujamil, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam," *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* Vol. 17 No 2, 2015.
- Rahayu, Zona Rida, "Efeumisme dan Sinisme: Gaya Bahasa Mengkritik di dalam Tajuk Rencana Kompas pada Masa Orde Baru dan Reformasi Menggunakan Teori Analisis Wacana Michel Foucault," *Lingua Humaniora: Jurnal Bahasa dan Budaya* Vol. 6, 2012.
- Rahman, Anang Abdul, Cyberbullying Dugaan Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama di Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Michel Foucault). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rochmawati, Ida, "Pendekatan Metodologis Foucault dan Kontribusi Metodologi Bagi Pemikiran Islam", Tadrisuna: *Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman* Vol. 1 No. 2, 2018.
- Rusmulyadi dan Lida Imelda Cholidah, "Relasi Mayoritas-Minoritas dan Radikalisme Dalam Konstruksi Media Islam," *Al-'Adalah: Journal of Islamic Studies* Vol. 20 No 1, 2017.
- Rusydi, ST Rajiah. "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh)", *Jurnal Tarbawi* Vol. 1 No 2, 2016.
- Safiudin, Khamdan. "Eksistensi Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Partisipasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia," *Nahnu: Journal of Nahdlatul Ulamaand Contemporary Islamic Studies* Vol.2 No 1, 2024.

- Salihin, Ahmad, Ulama Sebagai Kontestan Politik Tahun 2024 di Kabupaten Banjar: Analisis Wacana Keagamaan Michel Foucault. *Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2024.
- Saogi, Achmad, "Strategy for Implementing the Revitalization Program of the Religious Affairs Office (KUA) in Cirebon Regency", *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* Vol. 1 No 2, 2022.
- Sarmauli, "Persaudaraan Lintas Iman: Relasi Legitimasi dan Identitas Elit Agama Kota Palangka Raya," *Jurnal Al-Qalam* Vol. 21 No 1, 2015.
- Shofwan, Arif Muzayin, "Etika Ajaran Agama Buddha untuk Membangun Bangsa dan Negara dalam Kebersamaan," *Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 7 No 2, 2021.
- Siregar, Mangihut, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1 No. 1, 2021.
- Staple, William G., "Small Act Cunning: Disciplinary Practice in Contemporary Life", *The Sociological Quarterly*, Vol. 35 No. 4, 1994.
- Subando, Joko dkk., "Konstruk Ideologi Muhammadiyah: Fondasi Pengembangan Instrumen Pengukuran Kekuatan Ideologi Muhammadiyah," *Pawarta: Journal of Communication and Dakwah* Vol. 1 No 1, 2023.
- Suhartono, Nanang & Ana Nabilah, "Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Probolinggo Tentang Kua Sebagai Tempat Pernikahan Semua Agama", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1, 2024.
- Sulaeman, Asep dan Samsudin, "Fenomena Munculnya Tokoh Islam Progresif Muhammadiyah 1980-2019," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* Vol. 5 No 2, 2021.
- Sulaiman, Ikbal, "Polemik Wacana Kantor Urusan Agama (KUA) Menjadi Tempat Pernikahan Dan Pencatatan Semua Agama", *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No. 4, 2024.
- Sumintak dan Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 11 No 1, 2022.
- Syafiuddin, Arif, "Pengaruh Kekuasaan atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)", *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* Vol. 18 No. 2, 2018.

Utami, Ni Wayan Haryati dkk., “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas,” *Hapakat (Jurnal Hasil Penelitian)* Vol. 2 No 2, 2023.

Wea, Donatus, “Sahkah Perkawinan Yang Diteguhkan Oleh Seorang Pendeta Protestan,” *Jumpa: Jurnal Masalah Pastoral* Vol. 2 No 1, 2013.

Zaprulkhan, “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam dan Kelembagaan,” *Jurnal Walisongo* Vol. 22 No 1, 2014.

D. Lain-Lain

"PGI soal KUA Tempat Pernikahan Semua Agama: Sebaiknya Dipertimbangkan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240226094211-20-1067224/pgi-soal-kua-tempat-pernikahan-semua-agama-sebaiknya-dipertimbangkan> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.

“Bupati Kebumen Berikan Hibah Rp 2 Miliar untuk PCNU,” <https://ppid.kebumenkab.go.id/index.php/web/berita/detail/7735> akses pada tanggal 25 April 2025 M/ 26 Syawal 1446 H

“FIAI UII Tuan Rumah Diskusi Lintas Umat Beragama Bahas Wacana KUA Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama”, <https://fis.uui.ac.id/blog/2024/09/26/fiai-uui-tuan-rumah-diskusi-lintas-umat-beragama-bahas-wacana-kua-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama/> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.

“KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Yes or No? | Catatan Demokrasi tvOne”, https://youtu.be/aa2_KN_vLwA?si=5avEXPdHaMIZRAWP/ diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.

“Lakpesdam-Fatayat NU Berkolaborasi untuk Pencegahan Perkawinan Anak,” <https://www.lakpesdam.or.id/lakpesdam-fatayat-nu-berkolaborasi-untuk-pencegahan-perkawinan-anak/?utm> akses pada tanggal 20 April 2025 M/ 21 Syawal 1446 H

“Muhammadiyah soal KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama: Perlu Kajian Komprehensif”, <https://kumparan.com/kumparannews/muhammadiyah-soal-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama-perlu-kajian-komprehensif-22FFkCwo2nX/full> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.

- “Namanya Saja KUA, Bukan KUT’ - Polemik KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo> diakses pada tanggal 17 Februari 2025 M/ 18 Syakban 1446 H.
- “PGI Belum Tentukan Sikap Rencana Kua Sebagai Tempat Pencatatan Sipil Semua Agama”, <https://pelangiindonesia.id/detailpost/pgi-belum-tentukan-sikap-rencana-kua-sebagai-tempat-pencatatan-sipil-semua-agama> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.
- “Respons Muhammadiyah Soal KUA Bakal Jadi Tempat Nikah Semua Agama”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7213817/respons-muhammadiyah-soal-kua-bakal-jadi-tempat-nikah-semua-agama> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.
- “Saat Kakak Beradik Bertemu, Menag Yaqut dan Gus Yahya Bicara 2022 sebagai Tahun Toleransi,” <https://www.kompas.tv/nasional/249527/saat-kakak-beradik-bertemu-menag-yaqut-dan-gus-yahya-bicara-2022-sebagai-tahun-toleransi> akses pada tanggal 20 April 2025 M/ 21 Syawal 1446 H
- “Tanggapan KWI Sehubungan dengan Wacana KUA Menjadi Tempat Pernikahan Semua Agama: Perlu Duduk Bersama untuk Mencari Solusi”, <https://www.hidupkatolik.com/2024/05/03/77020/tanggapan-kwi-sehubungan-dengan-wacana-kua-menjadi-tempat-pernikahan-semua-agama-perlu-duduk-bersama-untuk-mencari-solusi.php> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.
- Asrori, Achmad, “PBNU Komentari KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama: Penting Menyatukan Data Pernikahan Semua Agama”, <https://www.jawapos.com/nasional/014393748/pbnu-komentari-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama-penting-menyatukan-data-pernikahan-semua-agama> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.
- Asyad, Ahmad Baiqi, “KUA Kini Jadi Pusat Layanan Keagamaan yang Inklusif dan Bermanfaat bagi Seluruh Umat”, <https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/kua-kini-jadi-pusat-layanan-keagamaan-yang-inklusif-dan-bermanfaat-bagi-seluruh-umat-GZeGa> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H.
- Deni, Reza, “Meski Belum Dikomunikasikan, KWI Nilai Wacana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama Sebagai Niat Baik”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/02/29/meski-belum-dikomunikasikan-kwi-nilai-wacana-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama-sebagai-niat-baik> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.

- El-Saha, Muhammad Ishom, "KUA sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama, Mungkinkah?", <https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc> diakses pada tanggal 19 Juni 2024 M/ 12 Zulhijah 1445 H.
- Irawan, Novita Asri, "Ini Respon Organisasi Gereja Katolik-Protestan Terkait Rencana Menag Jadikan KUA Tempat Nikah Semua Agama", <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/16499/ini-respon-organisasi-gereja-katolik-protestan-terkait-rencana-menag-jadikan-kua-tempat-nikah-semua-.html?page=1> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.
- Kurniawan, Sejarah KUA, "Dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan sampai Kantor Urusan Agama", <https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1fltK> diakses pada tanggal 19 Juni 2024 M/ 12 Zulhijah 1445 H.
- Luxiana, Kadek Melda, "Muhammadiyah Minta Menag Kaji Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama" <https://news.detik.com/berita/d-7213538/muhammadiyah-minta-menag-kaji-rencana-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 M/ 16 Rajab 1446 H
- Luxiana, Kadek Melda, "PBBNU Dukung KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama: Ide Bagus Melayani Warga", <https://news.detik.com/berita/d-7213548/pbbnu-dukung-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama-ide-bagus-melayani-warga> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.
- Luxiana, Kadek Melda, "PHDI Setuju KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Ingatkan Harmonisasi Aturan", <https://news.detik.com/berita/d-7213580/phdi-setuju-kua-jadi-tempat-nikah-semua-agama-ingatkan-harmonisasi-aturan> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.
- Mandra, "Pakar Apresiasi KUA Tempat Nikah Semua Agama", <https://rri.co.id/lain-lain/583170/pakar-apresiasi-kua-tempat-nikah-semua-agama> diakses pada tanggal 04 Maret 2025 M/ 04 Ramadan 1446 H.
- Nida, Chofifah Qurotun, "Muhammadiyah Gresik Kritik Wacana KUA Jadi Sentral Pelayanan Pernikahan Semua agama", <https://www.gresiksatu.com/muhammadiyah-gresik-kritik-wacana-kua-jadi-sentral-pelayanan-pernikahan-lintas-agama/> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.

- Oktafian, Arif, “Pernikahan Masuk Wacana Privat, Perlu Kajian Mendalam; Rencana Pelayanan Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA”, https://riaupos.jawapos.com/nasional/2254376820/pernikahan-masuk-wacana-privat-perlu-kajian-mendalam-rencana-pelayanan-pencatatan-nikah-semua-agama-di-kua?page=2#google_vignette diakses pada tanggal 04 Maret 2025 M/ 04 Ramadan 1446 H.
- Pribadi, Bagus, “Pro dan Kontra Wacana KUA Bisa Layani Pernikahan Semua Agama”, <https://www.tempo.co/politik/pro-dan-kontra-wacana-kua-bisa-layani-pernikahan-semua-agama-83388> diakses pada tanggal 17 Februari 2025 M/ 18 Syakban 1446 H.
- Rahmanda, Sharisya Kusuma, et. al., “KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?”, <https://www.tempo.co/politik/kua-jadi-tempat-nikah-bagi-semua-agama-siapa-saja-tokoh-yang-mendukung-dan-menolak--81868> diakses pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 07.40
- Sofyandari, Ferlynda Putri dkk, “Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, Pemuka Agama Nonmuslim Tegaskan Menikah Itu Ranah Privat, Bukan Semata Administrasi”, https://www.jawapos.com/nasional/014379377/pencatatan-nikah-semua-agama-di-kua-pemuka-agama-nonmuslim-tegaskan-menikah-itu-ranah-privat-bukan-semata-administrasi#goog_rewarded diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.
- Sudharma, Mangku Dhanu Way, “Namanya saja KUA, bukan KUI' - Polemik KUA jadi tempat pernikahan semua agama”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo/> diakses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadan 1446 H.
- Ulinuha, M Taufiq, “Kontroversi! Menag Yaqut Rencanakan KUA sebagai Tempat Menikah Semua Agama, Muhammadiyah: Butuh Kajian Mendalam”, <https://pwmjateng.com/kontroversi-menag-yaqut-rencanakan-kua-sebagai-tempat-menikah-semua-agama-muhammadiyah-butuh-kajian-mendalam/> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 M/ 21 Syakban 1446 H.
- Wuarmanuk, Yustinus Hendro, “Tanggapan KWI Sehubungan dengan Wacana KUA Menjadi Tempat Pernikahan Semua Agama: Perlu Duduk Bersama untuk Mencari Solusi”, Majalah HIDUP, Edisi No. 16, Tahun Ke-78, Minggu, 21 April 2024, <https://www.hidupkatolik.com/2024/05/03/77020/tanggapan-kwi-sehubungan-dengan-wacana-kua-menjadi-tempat-pernikahan-semua-agama-perlu-duduk-bersama-untuk-mencari-solusi.php> diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.

Yanto, “Respons Tokoh Agama Soal KUA Melayani Semua Agama”
<https://rri.co.id/nasional/569911/respons-tokoh-agama-soal-kua-melayani-semua-agama/> di akses pada tanggal 02 Maret 2025 M/ 02 Ramadhan 1446 H.

Zaini, Achmat, “Respons Tokoh Agama Soal KUA Melayani Semua Agama”,
https://rri.co.id/nasional/569911/respons-tokoh-agama-soal-kua-melayani-semua-agama diakses pada tanggal 03 Maret 2025 M/ 03 Ramadan 1446 H.

